

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN
PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN WARU KABUPATEN
PAMEKASAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUHYIDIN RAWI
15350065**

PEMBIMBING:

**Dr. MALIK IBRAHIM, M.Ag
NIP. 196608011993013031002**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Tingginya angka pernikahan dini di kecamatan Waru, kabupaten Pamekasan menjadi persoalan tersendiri di dalam masyarakat, baik secara psikologis, bahkan yuridis. Secara psikologis, pernikahan yang dilakukan di usia dini dianggap belum siap untuk menjalani rumah tangga yang tentu saja tidak mudah dijalani oleh seorang anak yang belum matang. Begitupun secara yuridis, UU Perkawinan telah menetapkan batas usia bagi seseorang yang hendak melakukan pernikahan yaitu 19 tahun. Maraknya pernikahan dini di kecamatan Waru menjadi pekerjaan rumah yang cukup rumit bagi Penyuluh Agama KUA Waru, sebab peran penyuluh agama untuk meminimalisir angka pernikahan dini masih stagnan, hal ini dapat dibuktikan dengan tingginya angka pernikahan dini yang terjadi setiap tahun.

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian ini didasarkan pada dua pertanyaan yaitu: bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Waru, dan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di kecamatan Waru? Kedua pertanyaan tersebut akan dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di KUA Waru Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Penyuluh Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di kecamatan Waru adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama ini menurut sosiologi hukum Islam merupakan salah satu metode penyuluhan dalam al-Qur'an yaitu ceramah, *mujadalah* dan diskusi. Sosialisasi dan diskusi yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Waru merupakan sebuah cara untuk menekan angka pernikahan dini di kecamatan Waru, dan hal ini juga merupakan bagian dari tugas penyuluh agama yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Penyuluh Fungsional. Adapun faktor penyebab tingginya pernikahan dini di kecamatan Waru adalah faktor kemauan sendiri, pergaulan bebas, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor orang tua.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Penyuluh Agama, Sosiologi Hukum Islam*

ABSTRACT

The high rate of early marriage in Waru subdistrict, Pamekasan regency is a problem in itself in society, both psychologically, and even juridically. Psychologically, marriages performed at an early age are considered not ready to go through a household which of course is not easy for an immature ana to live. Likewise, juridically, the Marriage Law has set an age limit for someone who wants to perform a marriage, which is 19 years old. The rise of early marriage in Waru sub-district has become a fairly complicated homework for KUA Waru Religious Extension Officers, because the role of religious extension workers to minimize the number of early marriages is still stagnant, this can be evidenced by the high number of early marriages that occur every year

Based on the above, this research is based on two questions, namely: how is the sociology of Islamic law review of the role of religious extension workers in minimizing early marriage in the Waru District Kua, and how is the sociology of Islamic law review of the factors causing the high rate of early marriage in Waru district? Both questions will be analyzed using the sociological theory of Islamic law

This type of research is field research conducted at KUA Waru, Pamekasan Regency. This research is descriptive-analytical with a legal sociology approach that aims to understand the phenomena experienced by the research subject such as behavior, perception, motivation, action and so on holistically and by means of descriptions in the form of words and language. The methods used in this study were interviews, observations, and documentation.

The results showed that the role of Religious Extension Workers in minimizing early marriage in Waru sub-district was by conducting socialization to the community. The socialization carried out by religious extension workers according to the sociology of Islamic law is one of the methods of counseling in the Qur'an, namely lectures, mujadalah and discussions. The socialization and discussion carried out by kua Waru religious extension workers is a way to reduce the number of early marriages in Waru sub-district, and this is also part of the duties of religious extension workers regulated in the Decree of the Minister of Religious Affairs of the Republic of Indonesia number 516 of 2003 concerning Technical Guidelines for the Implementation of Functional Extension Positions. The factors causing the high level of early marriage in Waru sub-district are self-will factors, promiscuity, educational factors, economic factors, and parental factors.

Keywords: *Early Marriage, Religious Extension, Sociology of Islamic Law*

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhyidin Rawi
NIM : 15350065
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2022 M
27 Muharram 1444 H
Saya yang menyatakan,



Muhyidin Rawi
NIM. 15350065

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Muhyidin Rawi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhyidin Rawi
NIM : 15350065
Judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP
PERAN PENYULUH AGAMA DALAM
MEMINIMALISIR
PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 04 Agustus 2022

M

06 Muharram

1444 H

Pembimbing,



Dr. MALIK IBRAHIM,

M.Ag

NIP. 196608011993013031002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1400/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : **TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MEMINIMALISIR PERNIKAHAN DINI (STUDI KASUS KUA KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHYIDIN RAWI
Nomor Induk Mahasiswa : 15350065
Telah diujikan pada : Senin, 15 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 630248c45d6fd



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 630ad7e2842b3



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 630c320f47f07



Yogyakarta, 15 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630d654836dea

MOTTO

“Hidup Adalah Perjuangan, Maka Perjuangkanlah!”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Keluarga tercinta; kedua orang tua saya, Ayahanda Muhammad Wardi dan Ibunda Suwana. Beliau adalah manusia terbaik dalam hidupku, dan semua saudara/iku serta semua keluarga-sanak saudara yang tak dapat saya sebutkan satu persatu.

Untuk perempuan yang selama ini memberikan semangat dalam menyelesaikan studi ini. Dia tidak pernah lelah memberikan semangat supaya saya selalu semangat dalam mengerjakan skripsi ini, tentunya demi satu cita-cita bersama. Terima kasih isteri tercinta, Ulfa.

Semua dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dan Program Studi Hukum Keluarga Islam. Terima kasih bapak/ibu dosen yang telah menularkan ilmunya kepada saya. Semua sahabat/i di organisasi dan Hukum Keluarga Islam 2015. Dan terakhir, selamat datang masa depanku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamza h	'	Apostrof

ي	yâ'	Y	Ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

نَزَّلَ	ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal

فَعَلٌ	Fathah	ditulis ditulis	A Fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	ditulis ditulis	I Žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَالَا	ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Â

	تَنَسَّى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dammah + wawu mati أُصُولٌ	ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدَّوْلَةُ	ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	ditulis	U'iddat
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآنُ	ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	As-Samâ'
السَّمْسُ	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisnya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-sunnah

J. Huruf Kalipat

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadan al-Lazi
unzila fih al-Qur'an

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris. Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih serta Penyayang karena telah memberikan kemampuan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Shalawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad nabi kita yang membawa perubahan bagi umat manusia serta pengangkat derajat manusia dari era kegelapan menuju era yang serba terang menderang seperti saat ini.

Setelah melewati berbagai rintangan, jerih payah serta usaha untuk bangkit dari rasa malas, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap Peran Penyuluh Agama dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)”.


Skripsi yang disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan syarat yang harus ditempuh dan dipenuhi guna memperoleh gelar sarjana starata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak pernah terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, untuk mengungkapkan rasa syukur yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal masuk kuliah hingga saat ini.
5. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, masukan, serta arahan kepada saya dengan penuh kesabaran selama proses pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen serta staf Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat-nasehatnya.
7. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan serta didikan kepada saya, sejak saya dilahirkan hingga sampai saat ini. Rasa syukur yang begitu besar telah dilahirkan dari ayah Muhammad Wardi dan ibu Suwana, yang selalu memberikan kasih sayang serta perhatian, kepercayaan dan dukungan moral maupun finansial kepada anak pertamanya. Terima kasih bapak dan ibu tercinta.
8. Semua pihak yang telah terlibat dalam kehidupanku dan semua kalian yang pernah hinggap di kelopak mataku.

Demikian yang dapat penulis paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Penulis berharap para pembaca yang budiman sudi memberikan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Yogyakarta, 25 Agustus 2022 M
27 Muharram 1444 H
Penyusun,


Muhyidin Rawi
NIM. 15350065

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	8
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN DINI	20
A. Penyuluhan Agama dalam Islam	20
1. Pengertian Penyuluh Agama Islam	20
2. Landasan Keberadaan Penyuluh Agama Islam	22
3. Prinsip Dasar Penyuluh Agama	23
4. Sasaran Penyuluhan Agama	25
B. Pernikahan Dini dan Dampaknya	27
1. Pengertian Pernikahan Dini	27
2. Dasar Hukum Pernikahan	30

3. Tujuan Pernikahan.....	31
4. Rukun Dan Syarat Sah Pernikahan.....	33
5. Penyebab Pernikahan Dini	35
6. Dampak pernikahan Usia Dini	37
C. Sosiologi Hukum Islam.....	40
1. Pengertian	40
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam	42
BAB III KANTOR URUSAN AGAMA WARU PAMEKASAN.....	48
A. Gambaran Umum Kecamatan Waru.....	48
B. Gambaran KUA Waru	52
C. Peran KUA Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Waru, Pamekasan	56
D. Hambatan yang Dialami Penyuluh Agama dalam Menimalisir Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Waru	60
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PENYULUH AGAMA	64
A. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini	64
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Faktor Penyebab Tingginya angka Pernikahan Dini di Kecamatan Waru	68
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Desa di Kecamatan Waru	49
Tabel 2 Daftar Kecamatan di Kabupaten Pamekasan	49
Tabel 3 Daftar Pegawai Kantor Urusan Agama KUA Waru	52
Tabel 4 Data Statistik Peristiwa Nikah KUA Waru, Pamekasan.....	54
Tabel 5 Program Kerja KUA Waru, Pamekasan	54
Tabel 6 Data Statistik Peristiwa Nikah KUA Waru, Pamekasan.....	58
Tabel 7 Data Angka Pernikah Dini di (KUA) Waru, Pamekasan.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan Perempuan yang salah satu tujuannya adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah dan juga untuk melanjutkan kehidupan umat manusia di muka bumi. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan oleh agama sebagaimana dalam hadis Nabi,

النِّكَاحُ سُنَّةٌ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي³

Pernikahan bukan hanya sekedar pemuas kebutuhan biologis semata, akan tetapi jauh dari itu adalah untuk melaksanakan sunnah Rasulullah saw. Satu-satunya jalan yang dibenarkan agama untuk mewujudkan ketertarikan dan pencampuran terhadap lawan jenisnya adalah dengan jalan pernikahan yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut *Azواج* (berpasang-pasangan).⁴ Karena tujuan Pernikahan bukanlah hanya untuk hidup sehari atau dua hari saja, akan tetapi pernikahan yang dilakukan untuk berlangsung selamanya sampai maut memisahkan keduanya. Melalui tuntunan syariat yang telah digariskan diharapkan pernikahan yang dilakukan akan menjadi keluarga bahagia dan di rahmati Allah.

³ Imam al-Nawawi, *Syarah al-Nawawi*, (Kairo: Daru al-Hadist. 2001), hlm. 186

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol. 11, hlm. 5398

Permasalahan yang sampai saat ini masih terjadi di lingkungan masyarakat sekitar kita, bahkan di berbagai belahan dunia adalah masih maraknya pernikahan dini, tak terkecuali di Indonesia. Meskipun agama tidak mengatur secara jelas tentang batas minimal usia pernikahan bukan berarti pernikahan dilakukan dengan cara semena-mena. Akan tetapi, pernikahan hendaknya dilaksanakan selaras dengan aturan-aturan UUD termasuk di dalamnya aturan tentang batas minimal usia pernikahan. Negara melalui Undang-undang Tahun 2019 Nomer 16 perubahan atas Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa batas usia minimal pernikahan bagi seorang laki-laki dan perempuan sudah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan yang dilakukan sebelum usia yang telah ditentukan, maka pernikahan tersebut dianggap belum siap untuk menjalani mahlilai rumah tangga.³ Meski demikian, pernikahan di bawah umur seringkali terjadi di masyarakat Indonesia, misalnya di Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

Pernikahan yang dilakukan bagi anak usia dini dalam menjalani hubungan rumah tangga sangatlah sulit karena belum ada kesiapan dalam dirinya untuk membina rumah tangga yang baik terlebih lagi dalam menentukan suatu keputusan. Jika dipandang dari sudut yang berbeda maka permasalahan yang muncul akan lebih banyak lagi, semisal dari pola pikir yang belum matang, berperilaku, bersikap, kematangan ekonomi dan juga soal pendidikan mereka.

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementriaan Agama R,I, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Al-Hikmah, 2001), hlm. 131.

Faktor yang mempengaruhi bertambahnya pernikahan usia dini diantaranya adalah faktor dari individu, orang tua, lingkungan masyarakat serta peran dari pemerintah daerah khususnya pemerintah desa. Apabila ditinjau dari segi medis maka pernikahan yang dilakukan oleh anak usia dini sangat merugikan karena akan berimbas pada kesehatan orang tua ataupun anaknya, bisa saja berakibat pada kematian kerana belum matangnya alat reproduksi pada mereka kesehatan orang tua dan juga anaknya nanti.⁴ Dalam menanggulangi faktor tersebut, maka dibutuhkan petugas-petugas yang profesional di bidangnya seperti konsultan yang berpengalaman, perencanaan yang terukur dan terarah (matang).

Fenomena yang terjadi di atas ingin dikaji dengan menggunakan sosiologi hukum islam. Menurut Bani Syarif Maulana sosiologi hukum islam bukanlah berangkat dari asumsi dasar, dimana hukum Islam adalah sistem hukum yang sudah matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum islam tidak lain adalah hasil dari intraksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosial historis terhadap kajian hukum islam.⁵ Dari penjelasan di atas maka bisa diambil benang merahnya bahwasanya sosiologi hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam dan pola perilaku

⁴ Mohammad, M. Dlori. *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, (Jogjakarta: Media Abadi, 2005), hlm. 234.

⁵ Bani Syarif Maulana, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik* (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm.10.

masyarakat dimana sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

Sebagai disiplin ilmu yang mengkaji adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam, sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengkaji fenomena pernikahan dini di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan. Untuk meminimalisir tingginya angka pernikahan dini di Kecamatan Waru maka peran penyuluh agama sangat dibutuhkan dalam meminimalisir hal tersebut.

Keberadaan penyuluh Agama memiliki fungsi yang strategis dalam membangun bangsa. Diantaranya adalah fungsi pembinaan moral dan mental dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁶ Sehubungan dengan itu para penyuluh agama terlebih dahulu harus mengetahui tugas yang dibebankan kepadanya seperti mengadakan pengajian rutin, dengan bentuk program tahunan, bulanan, dan mingguan. Prinsip dasar penyuluh agama adalah sebagai salah satu bentuk bimbingan. Karena itu, penyuluh hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai figur yang ditokohkan sebagai Pemuka agama, tempat untuk bertanya, imam dalam masjid begitu pula dengan adanya aliran keagamaan hendaknya penyuluh agama dapat menjernihkan, tidak menambah keruh suasana dan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Oleh sebab itu, berdasarkan kompleksnya permasalahan pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Waru menjadi perhatian bagi penulis untuk meneliti lebih dalam lagi dengan judul penelitian: **Tinjauan Sosiologi**

⁶ Departemen Agama RI, *Panduan Tugas Penyuluh Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007) hlm. 8-9

Hukum Islam Terhadap Peran Penyuluh Agama Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Waru?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di kecamatan Waru?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini di KUA Kecamatan Waru.
 - b. Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor penyebab tingginya angka pernikahan dini di kecamatan Waru.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teroritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan Hukum Keluarga Islam.
 - 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara positif kepada Penyuluh Agama KUA Kecamatan Waru dalam meminimalisir angka pernikahan dini.
 - 3) Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk peneliti selanjutnya.
- b. Secara Praktis

Penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Skripsi karya Dea Novita Lase dengan judul “Peranan Penyuluh Agama Dalam Membina Iman Dan Akhlak Umat Islam Di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli”.⁷ Hasil Penelitian ini menjelaskan Penyuluh Agama adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluhan pembangunan melalui bahasa Agama. Meskipun penelitian tersebut bicara tentang peran penyuluh Agama maka jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini lebih pada peran penyuluh Agama dalam

⁷ Kina Rina, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

menanggulangi pernikahan dini. Dari segi tempat juga berbeda. Apabila dalam penelitian tersebut meneliti tentang peran penyuluh Agama di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Skripsi karya Kina Rina dengan judul “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”.⁸ Hasil Penelitian ini menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi yang didominasi oleh faktor ekonomi dan pengaruh sosial media masing-masing sebesar 30,77 persen atau 4 pasangan usia dini. Memang penelitian tersebut meneliti tentang peran penyuluh Agama dalam mencegah pernikahan dini. Tetapi demikian, dalam dunia akademis suatu realitas tidak bisa dicegah sehingga penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak menggunakan diksi mencegah tetapi menggunakan diksi meminimalisir. Kata meminimalisir inilah yang menjadi perbedaan. Selain itu, jika penelitian tersebut dilakukan di Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi maka penelitian yang penulis lakukan di tempat berbeda yakni, Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan.

Skripsi karya Arif Hidayat dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan

⁸ Kina Rina, “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018”.⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran KUA Kecamatan Sokaraja dalam mencegah pernikahan dini di kalangan remaja yaitu dapat dibagi menjadi peran KUA sebagai administrator, penyuluh dan penghulu. Sementara itu. Peran tokoh agama sebagai motivator, pembimbing moral dan mediator. Perbedaan yang akan dilakukan oleh peneliti jelas berbeda dengan penelitian tersebut. Hal ini bisa dilihat tema yang digunakan yakni, peran KUA dan Tokoh Agama di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada peran Penyuluh Agama di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayat yakni, peran KUA. Tetapi dalam penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik pada peran penyuluh Agama yang ada di Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

E. Kerangka Teori

1. Penyuluhan Agama Islam

a. Pengertian Penyuluh Agama Islam

Secara bahasa kata penyuluh berasal dari kata “suluh” yang berarti barang yang dipaki untuk menerangi (biasa dibuat dari daun kelapa yang kering atau damar) “obor”.¹⁰ Dapat disimpulkan bahwa

⁹ Arif Hidayat, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto, 2018.

¹⁰ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pusata Utama, 2008), hlm. 719.

penyuluh adalah seseorang yang memberi penerangan dan petunjuk kepada jalan yang benar.¹¹

Sadangkan berdasarkan keputusan menteri negara koordinator bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara nomor: 54 / KEP / MK. WASPAN/ 9/1999. Penyuluh agama adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh yang berwenang untuk melakukan kegiatan bimbingan keagamaan dan penyuluh pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.¹²

b. Peran dan Fungsi penyuluh Agama Islam

Pengertian peran diksi peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹³ Adapun diksi peran dalam kamus ilmiah populer yang ditulis oleh Poerwadarmita mempunyai makna orang yang dianggap sangat berpengaruh dalam kelompok masyarakat dan menyumbangkan pemikiran maupun tenaga demi satu tujuan.¹⁴

¹¹ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1386.

¹² Kementerian Agama RI. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*, (Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat Dan Wakaf, 2015), hlm. 5.

¹³ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Cet. ke-2, hlm. 854.

¹⁴ WJS Poerwadarminta, *Kamus Ilmiah Modern* (Jakarta: Jembatan, 1976), Cet. Ke-2, hlm. 473.

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa penyuluh Agama adalah pegawai di jajaran Kementerian Agama RI yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan bimbingan keagamaan dan pembangunan melalui bahasa Agama. Sedangkan bidang pekerjaannya adalah penyuluh Agama, yaitu suatu kegiatan bimbingan atau penerangan Agama dan pembangunan dengan bahasa Agama untuk meningkatkan presentase masyarakat dalam pembangunan nasional.¹⁵

Sedangkan fungsi dalam hal ini diartikan sebagai jabatan (pekerjaan) yang dilakukan.¹⁶ Fungsi ini sebagai pelaksanaan atau realisasi dari pada kewajiban-kewajiban jabatan (pekerjaan) atau status (kedudukan) seseorang di masyarakat. Dimana peran adalah sebuah kewajiban (tugas) yang harus dilakukan seseorang dalam kedudukannya di masyarakat, sedangkan fungsi sebagai realisasi dari pada kewajiban yang diemban oleh seseorang sesuai dengan kedudukannya di masyarakat.¹⁷

2. Pernikahan Usia Dini dan Dampaknya

a. Pengertian Pernikahan

¹⁵ Dudung Abdul Rohaman dan Firman Nugraha, *Menjadi Penyuluh Agama Professional (Analisis Teoritis Dan Praktis)*, (Bandung : Lekkas, 2017), hlm 8-9.

¹⁶ Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 420.

¹⁷ Qois Dzulfaqor, *Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur*, Skripsi (Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm 38.

Pernikahan atau nikah secara bahasa dapat diartikan dengan “berkumpul atau menyatu” sedangkan menurut syariat artinya “ikatan” (akad) yang menghalalkan pria menggauli wanita atau sebaliknya yang sebelumnya dilarang. Pernikahan diartikan sebagai suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan menjaga kelestarian hidupnya.

Sedangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

Berbagai macam pendapat tentang pernikahan yang dikemukakan orang mengenai pengertian pernikahan dimana adanya perbedaan diantara pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sesungguhnya antara satu pendapat yang lainnya, dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda tentang pengertian

¹⁸ Syahar Saudus, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni Bandung : 1976.

pernikahn, maka secara singkat pernikahan adalah suatu perjanjian suci membentuk keluarga. Pengertian yang disebut mengandung unsur, yakni unsur perjanjian untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari suatu pernikahan serta memaparkan kepada masyarakat ramai, sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu pernikahan. Pernikahan di lihat dari sudut pandang antara lain:

1) Pernikahan dilihat dari segi hukum

Dilihat dari segi hukum, pernikahan merupakan suatu perjanjian. Dimana dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nisa ayat 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا¹⁹

Ayat di atas mengatakan pernikahan itu merupakan suatu perjanjian, karena adanya, *pertama*, cara mengadakan pernikahan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan cara akad nikah dengan rukun dan syarat tertentu. *Kedua*, cara memutuskan ikatan pernikahan juga telah diatur sebelumnya, yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasaqh dan lain-lainnya.

2) Segi sosial suatu pernikahan

Kehidupan dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui penelitian yang umum, bahwa orang yang berkeluarga atau

¹⁹ An-Nisa, 3:21

pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak menikah.

3. Teori Sosiologi Hukum Islam

a. Pengertian

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang memiliki arti teman atau kawan, dan *logos* yang memiliki arti ilmu pengetahuan. Pada umumnya ilmu pengetahuan sosiologi lebih dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang masyarakat. Menurut Yesmil Anwar dan Adang sebagaimana dikutip oleh Nasrullah secara etimologis, sosiologi berasal dari kata Latin, *socius* yang berarti kawan dan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Berkaitan dengan suatu ilmu, maka sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Oleh karenanya ilmu yang mempelajari hukum dalam hubungan dengan situasi masyarakat adalah sosiologi hukum.²⁰

Sementara menurut William Kornblum sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto mengatakan sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan perilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi. Pitrim Sorokin mengatakan bahawa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik

²⁰ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7.

antara aneka macam gejala sosial, misal gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta factor-faktor social lain yang mempengaruhinya (Pokok-Pokok Sosiologi Hukum).²¹

b. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam menurut Soerjono Soekanto yaitu. *pertama*, pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat. *Kedua*, Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial. *Ketiga*, Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.²²

Sementara menurut Nasrullah, tuntutan yang muncul dari kepentingan bersama adalah juga preferensi bagi tema-tema hukum Islam. Pada abad ini, agaknya tema-tema yang belum terpikirkan oleh ulama-ulama klasik secara actual dapat dimasukkan sebagai kategori pembahasan hukum Islam, selama kajian ini dianggap sebagai barometer yuridis setiap tindakan dan perilaku umat Islam. Tema-tema menyangkut politik, ketatanegaraan, perbankan, hak asasi manusia

²¹ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 11.

²² Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 10-11.

(HAM), feminisme, kontrasepsi, demokratisasi dapat dianggap sebagai bahan kajian para fiqh kontemporer dan ilmuwan muslim untuk kemudian ditemukan dasar hukum dan akar teologis melalui metode-metode pemikirannya (hasilnya disebut *tasyri' wadh'i*) sebagai pijakan bagi persoalan-persoalan masyarakat saat ini.²³ Dalam hal ini, ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum Islam sebenarnya sangat luas. Akan tetapi di sini dapat dibatasi hanya pada permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang membutuhkan kajian dan akar teologis untuk menjadi pijakan yuridis (hukum Islam) dalam masyarakat Islam, seperti masalah politik, ekonomi dan sosial budaya, dan sebagainya.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut.²⁵ Adapun lokasi yang dipilih oleh penulis sebagai objek penelitian adalah KUA Kecamatan Waru Pamekasan.

²³ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*..... hlm. 20.

²⁴ *Ibid*, hlm. 21.

²⁵ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), hlm. 96.

2. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang melukiskan keadaan subjek (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Melalui sifat itu, metode deskriptif bersifat menemukan fakta, kemudian memberikan penafsiran terhadapnya.²⁶ Sedangkan metode analitis digunakan untuk mencari lebih jauh hal yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Kedua model tersebut bertujuan untuk menguraikan peran Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Waru.

3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Waru, Kabupaten Pamekasan. Hal dikarenakan pernikahan dini di Kecamatan Waru sangat tinggi, sehingga peran penyuluh agama sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan edukasi mengenai pernikahan perlu diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan membaca literatur serta melakukan wawancara sebagai penguat argumentasi dalam menganalisis. Adapun alat pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hlm. 73-76 dan 81

a. Wawancara

Wawancara merupakan studi tentang interaksi antara manusia, sehingga merupakan alat sekaligus obyek yang mampu mensosialisasikan kedua belah pihak yang mempunyai status yang sama.²⁷ Dalam melakukan wawancara, peneliti dituntut untuk melakukan pengumpulan data sendiri dan tidak boleh diwakilkan.²⁸ Adapun yang akan penulis wawancarai berjumlah satu orang yakni ketua Penyuluh Agama di KUA Waru.

Dengan demikian, penulis dalam melakukan wawancara harus tetap terarah, terstruktur, dan sistematis merujuk pada pertanyaan yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan kategori jawaban terbatas pada setiap responden.²⁹

b. Observasi

Observasi, merupakan alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³⁰ Hal yang hendak diobservasi harus diperhatikan secara detail. Dengan metode observasi ini, bukan hanya hal yang didengar saja yang dapat dijadikan informasi tetapi gerakan-gerakan dan raut wajah pun mempengaruhi observasi yang dilakukan.

²⁷ *Ibid*, hlm. 80.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), cet. 16, hlm. 28.

²⁹ Sadarmayanti, dkk., *Metode Penelitian*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2002), hlm. 81.

³⁰ Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007), Cet. VIII, hlm. 70.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan harian, dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel dan dapat dipercaya apabila didukung dengan dokumentasi ini digunakan untuk mengetahui sejumlah data tertulis yang ada di lapangan yang relevan dengan pembahasan penelitian ini.

5. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa.³¹

6. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data dari penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³² Penulis akan melakukan penyaringan data yang kemudian akan dideskripsikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan kaidah penelitian yang ada.

³¹ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 6

³² *Ibid*, hlm. 18.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang terdiri dari sub bab dan sub sub bab sebagai berikut:

BAB I membahas tentang Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II membahas tentang landasan teori yang akan menjadi pisau analisis bagi penulis dalam meneliti. Adapun teori yang akan dibahas adalah; teori penyuluhan agama, teori pernikahan, dan teori sosiologi hukum Islam

BAB III membahas tentang gambaran umum kecamatan Waru, gambaran umum KUA Waru, peran KUA dalam meminimalisir pernikahan dini, dan hambatan yang dialami penyuluh agama.

BAB IV merupakan bab analisis tentang tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap peran penyuluh agama dalam meminimalisir pernikahan dini.

BAB V merupakan bab terakhir yang menjadi puncak dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin, yaitu sebagai berikut:

1. Peran Penyuluh Agama dalam meminimalisir pernikahan dini di kecamatan Waru adalah dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama ini menurut sosiologi hukum Islam merupakan salah satu metode penyuluhan dalam al-Qur'an yaitu ceramah, *mujadalah* dan diskusi. Sosialisasi dan diskusi yang dilakukan oleh penyuluh agama KUA Waru merupakan sebuah cara untuk menekan angka pernikahan dini di kecamatan Waru, dan hal ini juga merupakan bagian dari tugas penyuluh agama yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI nomor 516 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Penyuluh Fungsional.
2. Faktor penyebab tingginya pernikahan dini di kecamatan Waru disebabkan oleh faktor kemauan sendiri, pergaulan bebas, faktor pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor orang tua.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan rekomendasi atau saran sebagai berikut:

1. Kepada Penyuluh Agama: Diharapkan terus melakukan sosialisasi dan mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di masyarakat, khususnya dalam meminimalisir angka pernikahan di masyarakat pedesaan.
2. Kepada Masyarakat: Diharapkan untuk tidak serta merta mengizinkan anaknya untuk melakukan pernikahan sebelum waktunya, mengingat risiko yang ditimbulkan ketika pernikahan itu terjadi tanpa ada kesiapan mental dan ekonomi yang mumpuni.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'andan Terjemahannya*, CV Diponegoro: Bandung.

Fikih/Usul Fikih

Imam al-Nawawi. 2001. *Syarah al-Nawawi*, Kairo: Daru al-Hadist.

Romli, Dewani. 2009. *Fiqh Munahat*, Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan.

Tihami, H.M.A. & S ohari Sahrani. 2014. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hukum Perkawinan

Atabik, Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah. "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Yudisia*, Vol. 5, No. 2. 2014.

Bunyamin, Mahmudin, & Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia. 2017.

Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam", *Jurnal Perdais*, Vol. I, No. 1. 2019.

Mohammad, M. Dlori. *Jeratan Nikah Dini Wabah Pergaulan*. Yogyakarta: Media Abadi. 2005.

Muchtar, Kamal. *Hukum Perkawinan menurut UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

MZ, Labib. *Konsep Perkawinan Dalam Islam, di Lengkapi: Nikah, Talak, Rujuk, Faraidh dan Akikah*, Surabaya: Putra Jaya. 2007.

Nabil Khazim, Muhammad. *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, Solo: Samudera. 2007.

Ramulyo Idris, Moh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.

Saudus, Syahar. *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Bandung: Alumni. 1976.

Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya", Jurnal Living Hadis, Vol. 3, No. 1, Mei. 2018.

Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2010.

Lain-lain

Abdul Rohaman, Dudung, & Firman Nugraha. Menjadi Penyuluh Agama Professional (Analisis Teoritis Dan Praktis), Bandung: Lekkas. 2017.

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Basit, Abdul. "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya", Jurnal Dakwah, Vol. XV, No. 1. 2014.

BPS, Kecamatan Waru Dalam Angka, Nomor Katalog: 11020013528100. 2020.

Cikdin. "Peran Penyuluh Agama Honorer dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong", Jurnal Dakwah dan Komunikasi, Vol.1, No.1. 2016.

Departemen Agama RI. "Pedoman Penyuluhan Agama Islam Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)", Jakarta: Departemen Agama RI. 2017.

Departemen Agama RI. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Islam, Jakarta: Departemen Agama RI. 2002.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Kementriaan Agama RI. 2002. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: al-Hikmah.

Dzulfaqor, Qois. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di Kecamatan Cakung Jakarta Timur, Skripsi Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Dan Penyuluhan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2018.

Enjang AS. "Dasar-dasar Penyuluhan Islam", Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.4, No.14, Juli-Desember. 2009.

Erawati, Azizah. Mengenal Peran Penyuluh Agama Islam, Kemenag Magelang. 2020.

- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta. 2011.
- Hidayat, Arif. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Purwokerto. 2018.
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>. Diakses Pada Tanggal 29-Juni 2021.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 1991.
- Mahfudin, Agus, dan Khoirotul Waqi’ah. “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, Nor. 1, April. 2016.
- Maulana, Bani Syarif. *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi Tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, Malang: Aditya Media Publishing. 2010.
- Moleong, Lexi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Narbuko, Cholid, & Abu Ahmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2007.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1991.
- Noorkasiani, dkk. *Sosiologi Keperawatan*, Jakarta: ECG. 2007.
- Poerwadarminta, WJS. *Kamus Ilmiah Modern Jakarta*: Jembatan. 1976.
- Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pusata Utama. 2008.
- Puslitbang. *Format Ideal Pemberdayaan Penyuluh Agama dalam meningkatkan pelayanan keagamaan*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat. 2014.
- Rina, Kina. “Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mencegah Pernikahan Dini di Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.
- Sadarmayanti, dkk. *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju. 2002.
- Setiawan, Halim, “Pernikahan Usia Dini Menurut Pandangan Hukum Islam”, *Journal of Islamic Studies Borneo*, Vol. 3 No. 2 Juli, (2020).

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur`An, Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Sulistiani, Neti, Penyuluhan Agama diakses 20 Januari 2021.

Thobroni, M. & Aliyah A. Munir. Meraih Berkah dengan Menikah, Yogyakarta: Pustaka Marwa. 2010.

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia. Kamus Bahasa Indonesia Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Wawancara dengan Abdul Wakil, selaku Penyuluh Agama, Di KUA Waru pada Tanggal 13 Oktober 2021. Di Kantor Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan.

Wawancara dengan Mudenar, selaku Kepala KUA Waru, Pamekasan, pada Tanggal 13 Oktober 2021. Di KUA Waru, Pamekasa.

